



OTORITAS JASA KEUANGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR: /POJK.04/2019

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OJK NOMOR 32/POJK.04/2014
TENTANG RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi pemegang saham, khususnya terkait dengan pelaksanaan hak pemegang saham melalui mekanisme *E-proxy Platform* dalam Rapat Umum Pemegang Saham, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 374, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5644); dan
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/Pojk.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OJK NOMOR 32/POJK.04/2014 TENTANG RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 374, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5644) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 5 (lima) angka, yakni angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.

2. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
 3. Direksi adalah organ Perusahaan Terbuka yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan Terbuka untuk kepentingan Perusahaan Terbuka, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka serta mewakili Perusahaan Terbuka, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
 4. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan Terbuka yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi Perusahaan Terbuka.
 5. *E-Proxy Platform* adalah *Platform* pendelegasian kuasa dan hak suara dari Pemegang Saham kepada Penerima Kuasa secara elektronik untuk keperluan Rapat Umum Pemegang Saham.
 6. Penerima kuasa adalah Pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan hak suara dalam RUPS, yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
 7. Penyedia *E-proxy Platform* adalah Pihak yang menyediakan dan mengelola *E-proxy Platform*.
 8. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
 9. Pengguna *E-proxy Platform* adalah Perusahaan Terbuka, Partisipan, Biro Administrasi Efek, pemegang saham, dan Pihak lain yang ditetapkan oleh Penyedia *E-proxy Platform*.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (3) dan (5) serta ayat (4) dan (7) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (6), Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 - (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (6).
 - (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Terbuka baik yang sahamnya tercatat maupun yang tidak tercatat pada Bursa Efek, paling kurang melalui:
 - a. situs web Bursa Efek; dan
 - b. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
 - c. *E-proxy Platform*.
 - (4) Dihapus
 - (5) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
 - (7) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (4) dan (6) serta ayat (5) dan (8) dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Pengumuman RUPS
Pasal 10

- (1) Perusahaan Terbuka wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.
- (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, selain memuat hal yang disebut pada ayat (2), pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi bahwa Perusahaan Terbuka menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.
- (4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Terbuka baik yang sahamnya tercatat maupun yang tidak tercatat pada Bursa Efek, paling kurang melalui:
 - a. situs web Bursa Efek; dan
 - b. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris; dan
 - c. *E-Proxy Platform*
- (5) Dihapus
- (6) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- (8) Dihapus.

- (9) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
4. Ketentuan Pasal 13 diubah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan (5) serta ayat (4) dan (7) dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Pemanggilan RUPS

Pasal 13

- (1) Perusahaan Terbuka wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
- (3) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Terbuka baik yang sahamnya tercatat maupun yang tidak tercatat pada Bursa Efek, paling kurang melalui:
 - a. situs web Bursa Efek;
 - b. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris; dan
 - c. *E-proxy Platform*.
- (4) Dihapus.
- (5) Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib memuat informasi yang sama

dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.

(6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

(7) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 16 dihapus 2 (dua) ayat, yaitu ayat (4) dan (5), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Perusahaan Terbuka wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

(2) Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perusahaan Terbuka wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 13.

(3) Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perusahaan Terbuka.

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Hak Pemegang Saham dan Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS

Paragraf 1

Hak Pemegang Saham

Pasal 19

- (1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa atau melalui *e-Proxy Platform* berhak menghadiri RUPS.
 - (2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
 - (3) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
7. Ketentuan Pasal 34 diubah 3 (tiga) ayat, yaitu ayat (2), (4), dan ayat (6) serta menghapus ayat (3) dan (7) sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib memuat informasi paling kurang:
 - a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h. keputusan RUPS; dan

- i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
 - (2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Terbuka baik yang sahamnya tercatat maupun yang tidak tercatat pada Bursa Efek wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:
 - a. situs web Bursa Efek;
 - b. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris; dan
 - c. *E-Proxy Platform*.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - (5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.
 - (6) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
 - (7) Dihapus.
8. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II A
PENYEDIA *E-PROXY PLATFORM*

Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 35A, Pasal 35B, Pasal 35C, Pasal 35D, Pasal 35E, Pasal 35F, dan Pasal 35G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

Kegiatan sebagai penyedia *E-proxy Platform* hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 35B

Penyedia *E-proxy Platform* paling sedikit wajib :

- a. menyediakan hak akses kepada Pengguna *E-proxy Platform* untuk dapat mengakses *E-proxy Platform*.
- b. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan *E-proxy Platform*.
- c. memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan *E-proxy Platform*
- d. memastikan keamanan dan keandalan *E-proxy Platform*.
- e. menginformasikan kepada Pengguna *E-proxy Platform* dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur *E-proxy Platform*.
- f. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di *E-proxy Platform* untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya oleh Pengguna *E-proxy Platform*.
- g. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan *E-proxy Platform* di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama; dan
- h. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan *E-proxy Platform*.

Pasal 35C

- (1) Penyedia *E-proxy Platform* wajib menetapkan peraturan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan *E-proxy Platform*.
- (2) Peraturan mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan *E-proxy Platform* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Peraturan mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan *E-proxy Platform* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup :
- a. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna *E-proxy Platform*, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna *E-proxy Platform*;
 - b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan *E-proxy Platform*;
 - c. tata cara penggunaan *E-proxy Platform*;
 - d. hak dan kewajiban pihak yang memperoleh Pengguna *E-proxy Platform*;
 - e. batasan akses penggunaan *E-proxy Platform*;
 - f. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perusahaan Terbuka; dan
 - g. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna *E-proxy Platform*.

Pasal 35D

- (1) Perusahaan Terbuka wajib menggunakan *E-proxy Platform* sebagai alternatif pemberian kuasa dan/atau pemberian hak suara dalam RUPS bagi pemegang saham yang tidak dapat hadir secara fisik dalam RUPS.
- (2) Perusahaan Terbuka wajib:
- a. mematuhi peraturan yang ditetapkan Penyedia *E-proxy Platform*;
 - b. menandatangani perjanjian penggunaan *E-proxy Platform* dengan Penyedia *E-proxy Platform*.

Pasal 35E

- (1) Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RUPS dapat memberikan kuasa melalui *E-proxy Platform* kepada Penerima Kuasa paling lambat sebelum RUPS dibuka.
- (2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud ayat (1), harus mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara.
- (3) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan paling lambat sebelum RUPS dibuka.

Pasal 35F

- (1) Perusahaan Terbuka wajib menyediakan Penerima Kuasa.
- (2) Penerima Kuasa paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak memiliki kepentingan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. terdaftar di dalam sistem *E-proxy Platform*;
 - c. cakap menurut hukum;
 - d. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perusahaan Terbuka.
- (3) Apabila Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, maka wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama Pemberi Kuasa dinyatakan batal.

Pasal 35G

- (1) Mekanisme Penunjukan, Pemberian, dan penerimaan kuasa melalui *E-proxy Platform* adalah sebagai berikut :
 - a. Penerima Kuasa adalah Pihak independen dan yang bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan karyawan Perseroan yang bersangkutan;
 - b. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa dalam *E-proxy Platform* terdiri dari:
 - (1) Partisipan yang mengadministrasikan Sub Rekening Efek/Efek milik pemegang saham;
 - (2) Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perusahaan Terbuka;
 - (3) Pihak lain yang ditunjuk oleh Perusahaan Terbuka;
 - (4) Pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang saham;
 - c. Penerima Kuasa dalam *E-proxy Platform* wajib terdaftar dalam dalam *E-proxy Platform* dengan mekanisme pendaftaran yang ditetapkan oleh Penyedia *E-proxy Platform*;
 - d. Penunjukan, pemberian, perubahan, atau pencabutan kuasa melalui *E-proxy Platform* dianggap sah dan berlaku bagi semua Pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam peraturan yang ditetapkan oleh Penyedia *E-proxy Platform* dan/atau perundang-undangan yang berlaku;

- e. Pencabutan kuasa diatur dalam mekanisme yang ditetapkan oleh Penyedia *E-proxy Platform*.
- (2) Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan wajib melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :
- Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS Independen, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
- g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Pasal II

Perusahaan Terbuka wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
ttd.

WIMBOH SANTOSO

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR ..

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK. /

I. UMUM

Perusahaan Terbuka wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Untuk RUPS Perusahaan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan Perusahaan Terbuka, tempat Perusahaan Terbuka melakukan kegiatannya, ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perusahaan Terbuka atau provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perusahaan Terbuka dicatat.

Pemegang Saham dapat memiliki lebih dari 1 (satu) saham Perusahaan Terbuka, namun menjadi kendala apabila Perusahaan Terbuka tersebut melaksanakan RUPS dalam waktu yang bersamaan dan lokasi Pemegang Saham berbeda dengan lokasi pelaksanaan RUPS.

Dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Pemegang Saham melaksanakan haknya dalam RUPS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “penjelasan” adalah informasi singkat dari Direksi kepada pemegang saham terkait dengan mata acara rapat.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perubahan yang diakibatkan bukan merupakan kesalahan Perusahaan Terbuka” antara lain perubahan yang diakibatkan atas perintah Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dihapus

Ayat (6)

Dihapus

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 34

Ayat (1)

Informasi kepada pemegang saham dimaksudkan agar pemegang saham dapat memperoleh informasi lebih rinci terkait keputusan RUPS melalui situs web Perusahaan Terbuka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR